

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Senjata api adalah alat yang boleh digunakan sebagai senjata yang ditembak pada satu atau berganda proyektil yang ditujukan pada kelajuan tinggi oleh gas yang dihasilkan melalui kecepatan. Pada senjata api kuno, pendorong ini lazimnya serbuk hitam, tetapi senjata api modern menggunakan serbuk tanpa asap, kordit, atau pendorong lain.

Kebanyakan senjata api moderen mempunyai laras berpilin untuk memberikan putaran kepada proyektil untuk menambah kestabilan semasa dalam penerbangan. Tindak pidana pembuatan senjata api ilegal dapat memberikan andil yang cukup besar bagi kejahatan bersenjata maupun kepemilikan senjata api secara ilegal.

Senjata api rakitan sebagai produk yang dihasilkan dari tindak pidana ini sangat digemari karena senjata api ini tidak terdaftar sehingga sulit terlacak, terlebih lagi mudah dibuat bagi mereka yang memang mempunyai keterampilan dan keahlian khusus dibidang ini. Seperti yang terdapat diberbagai wilayah di Indonesia terdapat beberapa *home* industri, diantaranya terdapat orang yang menyalah gunakan untuk merakit senjata api secara ilegal.

Pembuatan senjata api ini sebenarnya sudah diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951. Kontroversi kepemilikan senjata api ilegal merupakan suatu persoalan yang hangat dibicarakan. Ilegal yang dimaksud disini ialah tidak legal, atau tidak sah menurut hukum. Kepemilikan senjata api

ilegal ini tidak hanya dilihat sebagai bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai suatu sarana kejahatan yang berbahaya oleh pelaku tindak pidana.

Hal ini sejalan dengan meningkatnya dan maraknya tindak kejahatan disekitar kita, penembakan oleh orang tidak dikenal, teror penembakan disejumlah tempat-tempat umum, hingga kejahatan yang diikuti oleh ancaman bahkan pembunuhan dengan senjata api tersebut.

Senjata api ilegal merupakan senjata yang beredar secara tidak sah dikalangan sipil, tidak diberi izin kepemilikan atau yang telah habis masa berlaku izinnya banyak dimiliki oleh orang-orang terlatih dan memiliki spesialisasi dibidang kejahatan tertentu sehingga kemudian membutuhkan dukungan senjata api dalam rangka memuluskan rencananya.

Kepemilikan senjata api ilegal sebenarnya sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Terdapat ketentuan tersendiri mengenai kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil. Kepemilikan senjata api secara umum diatur dalam Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 yang bersifat pidana. Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 disebutkan : “Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi - tingginya dua puluh tahun.”

Sumber-sumber utama peredaran senjata api ilegal di Indonesia sangat beragam dan kompleks, antara lain :

1. pencurian dari gudang senjata aparat atau pembelian secara ilegal dari oknum TNI atau Polisi. Prosedur penyimpanan senjata oleh TNI dan Polri kelihatannya ketat, tetapi gudang senjata dibanyak wilayah tidak dijaga dengan baik ataupun diinventarisir seperti yang seharusnya, selain keterlibatan oknum militer ataupun oknum polisi karena memang mereka dilegalkan oleh undang – undang untuk menyimpan, memiliki dan menggunakan senjata api. Kepemilikan senjata api yang legal tersebut sering disalahgunakan dengan cara menjual senjata api organik TNI/Polri dengan harga yang murah kepada masyarakat sipil, mudahnya penggunaan senjata api laras panjang yang biasa digunakan sebagai kelengkapan dari TNI/Polri dikalangan masyarakat luas termasuk dikalangan kriminal menimbulkan tanda tanya siapa oknum pelaku dari bebasnya peredaran senjata laras panjang yang merupakan tanggungjawab aparat. PT Pindad sebagai produsen senjata api resmi milik Indonesia selain melayani permintaan dari dalam negeri juga melayani pembelian senjata api dari beberapa negara tetapi prosedurnya harus melalui Kementerian Pertahanan RI dan bersifat G to G (*Government to Government*). Jalur distribusi resmi ke TNI/Polri telah ditentukan seperti untuk AD ke Ditpalad (Direktorat Peralatan Angkatan Darat), AL ke Dissenlekal (Dinas Materil Senjata dan Elektronika Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut), AU ke Disaeroau (Dinas Aeronautika) dan Polri ke Slog Polri (Staf Logistik Kepolisian Republik Indonesia).

2. senjata rakitan buatan lokal, pada dasarnya senjata rakitan juga disebut *small arms* karena merupakan replika dan dirakit secara khusus mengikuti polapola senjata api standar tempur, hanya bedanya yang pertama diproduksi secara legal oleh pabrik-pabrik pembuatan senjata sedangkan senjata rakitan bukan diproduksi oleh pabrik pembuatan senjata tetapi oleh *home* industri "kerajinan rumahan" ilegal yang dilakukan oleh masyarakat. Produksi ilegal senjata api terjadi diberbagai negara seperti Afrika Selatan, Asia Selatan dan Asia Tenggara.
3. Dari penyelundupan, senjata api ilegal didatangkan dengan banyak cara dan selanjutnya akan menghiiasi "pasar gelap" senjata api di Indonesia dimana keberadaan senjata-senjata itu tidak pernah terpantau dengan jelas. Penyelundupan senjata api (*arms smuggling*) tidak hanya berkaitan dengan impor namun juga ekspor dan sering dilakukan baik oleh perusahaan-perusahaan eksportir/importir ataupun secara pribadi dengan cara melakukan pemalsuan dokumen tentang isi dari kiriman. Peredaran senjata api di Indonesia selain diramaikan produk dalam negeri juga didatangkan dengan cara impor tidak hanya secara resmi karena pesanan institusi negara, tetapi kerap dilakukan secara ilegal demi kepentingan perorangan.

Kepemilikan senjata api ini sendiri memang diatur secara terbatas, dilingkungan Kepolisian dan TNI sendiri terdapat peraturan mengenai prosedur kepemilikan dan syarat tertentu untuk memiliki senjata api. Dilingkungan masyarakat sipil juga terdapat prosedur tertentu untuk memiliki senjata api secara legal. Prosedur tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Pasal 5 Ayat (1) Undang

– Undang No. 8 Tahun 1948 mewajibkan setiap senjata api yang berada ditangan orang bukan anggota Tentara atau Polisi harus didaftarkan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan. Menurut Pasal 9 Undang - Undang No. 8 Tahun 1948, setiap orang atau warga sipil yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara.

Surat izin pemakaian senjata api ini diberikan oleh Kepala Kepolisian atau orang yang ditunjukannya. Lebih lanjut, pengajuan izin kepemilikan senjata api non organik yang dilakukan oleh masyarakat yang biasa disebut dengan Izin Khusus Senjata Api (IKSHA), dilakukan sesuai ketentuan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.Pol : Skep/82/II/2004.

Maka dapat dilihat bahwa kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil jelas memerlukan prosedur permohonan izin tertentu mencakup syarat keterampilan dan psikologis. Hal ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Bahkan surat izin tersebut harus diperpanjang perjangka waktu tertentu. Oleh karena itu, kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil bukanlah hal yang sembarangan. Bahkan, kepemilikan tanpa hak atas senjata api dapat dijatuhkan sanksi pidana hingga hukuman mati. Hal ini terkait potensi besar penyalahgunaan senjata api ilegal yang bahkan dapat mengancam keamanan dan stabilitas negara.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan Senjata Api Ilegal Antar Negara Menurut Hukum Internasional”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan pokok dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana permasalahan dan hambatan-hambatan yang dihadapi indonesia dalam menanggulangi penyelundupan senjata api ilegal?
2. Bagaimana pengaturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana penyeludupan senjata api ilegal antar negara
3. Bagaimana upaya dan bentuk kerjasama yang telah dan akan ditempuh Indonesia dalam menanggulangi penyelundupan senjata api ilegal?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian dalam suatu kegiatan penelitian selalu mempunyai tujuan tertentu. Dari penelitian tersebut diharapkan dapat disajikan data yang akurat sehingga dapat memberi manfaat dan mampu menyelesaikan masalah. Berpijak dari hal tersebut. Maka penelitian mempunyai tujuan untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan secara tegas dalam rumusan masalah, agar dapat mencapai tujuan dari peneliti. Begitu juga penelitian ini mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui permasalahan dan hambatan-hambatan yang dihadapi indonesia dalam menanggulangi penyelundupan senjata api ilegal
2. Untuk mengetahui pengaturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana penyeludupan senjata api ilegal antar negara
3. Untuk upaya dan bentuk kerjasama yang telah dan akan ditempuh Indonesia dalam menanggulangi penyelundupan senjata api ilegal

Adapun di dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya suatu manfaat yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia serta memberikan kontribusi dalam khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum terutama yang berhubungan tindak pidana penyeludupan senjata api ilegal antar negara

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangsiah kepada pemerintah, maupun praktisi hukum khususnya, serta kepada masyarakat pada umumnya untuk mengetahui dan turut serta berpartisipasi dalam penanggulangan permasalahan tindak pidana penyeludupan senjata api ilegal antar negara

**D. Keaslian Penelitian**

Dari berbagai penelusuran pustaka yang telah penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa belum ada penelitian setingkat yang telah dilakukan berkenaan dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penjualan Senjata Api Ilegal Antar Negara Menurut Hukum Internasional.”**.

Jika di kemudian hari ternyata ada skripsi yang sama dengan skripsi ini, sebelum skripsi ini dibuat maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

## E. Kerangka Teori

Penegakan hukum adalah dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual didalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.<sup>1</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.<sup>2</sup>

Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana di rumuskan dalam undangundang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum<sup>3</sup>

Senjata api adalah setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief., *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011, hal 23

<sup>2</sup> Moeljanto, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 2013. hal. 46

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2008. hal. 2

perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar didalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian.<sup>4</sup>

## F. Metode Penelitian

Adapun di dalam setiap penelitian untuk penulisan karya ilmiah pasti diperlukan adanya suatu metode sebagai suatu pedoman. Bagian ini dapat menjelaskan bagaimana suatu penelitian harus dilakukan. Metode penelitian yang baik dan benar sangat menentukan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam arti sebenarnya metodologi berasal dari kata “metodos” dan “logos” dimana metodos berarti cara untuk mencapai tujuan, sedang logos berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Jadi metodologi berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan atau cara-cara yang bersifat ilmiah.<sup>5</sup>

Adapun metode dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan memaparkan secara sistematis tentang objek penelitian yaitu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan praktek prostitusi anak dengan menggunakan berbagai konsep dan teori yang sesuai dengan sumber data dan objek penelitian.

### 2. Pendekatan Penelitian

---

<sup>4</sup> Adhitya Wijaya, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Surakarta: Nusantara, 2012., hal. 262

<sup>5</sup> Soenaryo, *Metode Research Kesatu*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press, 2010, hal

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya atau peraturan perundang-undangan, sedangkan empiris yaitu mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap tindak pidana penyeludupan senjata api ilegal antar negara dalam penulisan hukum ini adalah kualitatif.

### 3. Data

#### a. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu dengan melakukan studi kepustakaan terhadap:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terdiri dari : Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*

##### 2) Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang berupa tulisan – tulisan ilmiah di bidang hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti tindak pidana penyeludupan senjata api ilegal antar negara

##### 3) Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan – bahan atau tulisan - tulisan yang dapat menambah penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari artikel, kliping, seminar, internet, kamus hukum dan lainnya.

b. Cara Mengumpulkan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap data sekunder dan data tersier yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan transnasional terorganisir yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, sehingga analisis penelitiannya dilakukan secara kualitatif baik terhadap data hukum sekunder maupun data hukum primer. Data yang sudah dikumpulkan dan diolah tersebut, selanjutnya digunakan untuk merumuskan kesimpulan penelitian ini.

d. Metode Pengambilan Kesimpulan

Kesimpulan yang akan diambil oleh penulis adalah dengan metode induktif, yaitu menggunakan data yang bersifat khusus dan kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.